

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana upaya Uni Afrika dalam menangani permasalahan *Internally Dispalced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika tahun 2009 hingga 2018. Uni Afrika merupakan Organisasi Internasional yang bertaraf regional yaitu di benua Afrika dan dalam perannya sebagai organisasi internasional Uni Afrika di haruskan dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan negara anggota, membuat peraturan dan kebijakan yang dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di kawasan Afrika.

*Internally Displaced Persons* (IDPs) adalah individu yang secara terpaksa harus meninggalkan rumah atau tempat tinggal yang diakibatkan oleh terjadinya konflik baik bersenjata dan tidak serta terjadinya bencana alam yang menimpa suatu negara. Seringkali IDPs suka di sama artikan dengan pengungsi yang pada kenyataannya pengertian yang dimiliki oleh IDPs dan pengungsi adalah berbeda, mengapa ini bisa dikatakan berbeda dalam kasus mengapa mereka dapat terusir dari rumah dan tempat tinggal memiliki kesamaan akan tetapi pasca mereka meninggalkan atau terpaksa meninggalkan rumah IDPs masih menetap di negara asalnya. Dan segala bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh IDPs adalah menjadi tanggung jawab dari negara yang bersangkutan.

Inilah yang menjadi masalah yang kini tengah dihadapi oleh komunitas internasional dalam menyelesaikan permasalahan IDPs, salah satunya Uni Afrika. Apalagi dengan melihat keadaan bahwa IDPs di Afrika masuk ke dalam kategori tertinggi di dunia dilihat dari jumlahnya. Sebagai suatu organisasi internasional, Uni Afrika berupaya mengatasi permasalahan IDPs melalui berbagai cara.

Sebagai salah satu organisasi internasional AU menjadikan Konvensi Kampala sebagai kerangka hukum yang sah dan mengikat untuk dapat menyelesaikan permasalahan IDPs dan meningkatkan partisipasi negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan IDPs di Afrika Fungsi informasi adalah fungsi organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk pengumpulan, analisa, pertukaran dan diseminasi data dan informasi. Untuk fungsi normatifnya adalah pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar sedangkan fungsi pembuatan peraturannya hampir sama dengan yang normatif tetapi lebih mengikat secara hukum. Kemudian yang dimaksud fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap pemberlakuan aturannya. Terakhir, fungsi operasional adalah meliputi penggunaan sumber daya organisasi misalkan penggunaan bantuan, keuangan, teknis, ataupun kekuatan militer. (Sugito, 2016)

Fungsi Normatif, melalui fungsi ini Uni Afrika melalui pertemuan rutin setiap tiga tahun sekali yang dikenal sebagai *Kampala Convention* untuk membahas bagaimana posisi Uni Afrika dan seharusnya Negara-negara anggota menyikapi permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika.

Fungsi Informasi, Uni Afrika melalui Fungsi informasi mencoba untuk memberikan fasilitas bagi Negara anggota untuk dapat menerima informasi yang sama dengan Negara anggota yang lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan permasalahan IDPs yaitu melalui *African Union Protection Commission*.

Fungsi Pembuatan Peraturan, melalui fungsi ini Uni Afrika Mencoba memberlakukan dan mewajibkan semua negara anggota untuk memilik hukum ataupun undang-undang yang menangani khusus permasalahan IDPs di negara anggota masing-masing.

Fungsi Operasional, melalui fungsi ini Uni Afrika mencoba untuk mengambil tindakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Uni Afrika seperti penggunaan kekuatan

militer melalui badan *Peace and Security Council* (PSC) seperti yang terkandung di dalam Pasal 7 Protokol PSC. Protokol ini terdapat beberapa poin yang merujuk dari adanya intervensi militer dan pemberian sanksi.

Fungsi Pengawasan, melalui fungsi pengawasan ini Uni Afrika telah membentuk suatu lembaga yang secara khusus menangani permasalahan pengungsi dan kemudian fungsi dari lembaga ini di tambah dengan memuncaknya permasalahan IDPs yaitu *Specialized Technical Committees*. Melalui lembaga ini *Specialized Technical Committees* wajib memberikan hasil dan laporan dari perkembangan pengungsi dan IDPs secara langsung kepada lembaga Eksekutif.